



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 135 TAHUN 2016

NOMOR : SKB 109 TAHUN 2016

NOMOR : 01/SKB/MENPANRB/04/2016

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi Pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
2. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983;
3. Peraturan ...



3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1438 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

KELIMA: ...



- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2016

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



HANIF DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



YUDDY CHRISNANDI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA,  
MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 135 TAHUN 2016

NOMOR : SKB 109 TAHUN 2016

NOMOR : 01/SKB/MENPANRB/04/2016

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2017

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi
2.	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3.	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4.	14 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
5.	24 April	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
7.	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8.	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	25-26 Juni	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
10.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
11.	1 September	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
12.	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah
13.	1 Desember	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
14.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI ...



B. CUTI BERSAMA TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23, 27 dan 28 Juni	Jumat, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
2.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



HANIF DHAKIRI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



YUDDY CHRISNANDI